



NOTA KESEPAHAMAN

Antara

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DWIJENDRA

Dengan

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR**

Tentang:

KERJASAMA BIDANG TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI

Nomor : 416 /MoU/FH/UD/VI/2024

Nomor : 051/HK.02.01/K.BA-09/06/2024

Pada hari ini, Selasa tanggal 11 (sebelas) bulan Juni tahun 2024 (dua ribu dua puluh empat), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Ni Made Liana Dewi, S.H., M.H.**

Bertindak untuk dan atas nama, dalam kedudukannya sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Dwijendra yang berkedudukan Jalan Kamboja No. 17, Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali,
selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. **I Putu Hardy Sarjana, ST**

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan Melati No. 18 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, Provinsi Bali,
selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARA PIHAK menerangkan dengan ini sepakat dan setuju mengadakan kerja sama tentang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Melalui Nota Kesepahaman yang diatur dalam Ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun Maksud dan tujuan dari dibuatnya kesepakatan ini adalah sebagai berikut:

1. Maksud Nota Kesepahaman ini untuk mengembangkan Program Pengawasan Partisipatif dan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah:
 - a. Meningkatkan serta membina hubungan Kelembagaan antara PARA PIHAK ;
 - b. Mendukung suksesnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas, bermartabat dan Berintegritas ; serta
 - c. Melaksanakan dan meningkatkan Penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Nota kesepakatan ini mencakup pada:

1. Peningkatan Pengawasan partisipatif Pemilu dan Pemilihan ;
2. Pendidikan,
3. Penelitian
4. Pengabdian Kepada Masyarakat; serta
5. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3 ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

PARA PIHAK akan mengatur dan menentukan pelaksanaan dari Nota Kesepahaman ini dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari kegiatan dalam Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK; dan
2. Pembiayaan sebagaimana mestinya dimaksud dalam ayat (1) akan diatur dan dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang akan disusun lebih lanjut dan ditandatangani oleh masing- masing PARA PIHAK.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**;
2. Dalam hal salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum jangka waktu berakhir, maka PIHAK yang bermaksud mengakhiri nota kesepahaman ini wajib memberitahukan secara tertulis kepada salah satu PIHAK paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini diakhiri; dan
3. Dalam hal Nota Kesepahaman ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri karena permintaan tertulis, maka pengakhiran nota kesepahaman ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 6
PENUTUP

1. Perubahan atas Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**;
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dengan addendum yang disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing diberi materai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
DWIJENDRA



Dr. Ni Made Liana Dewi, S.H., M.H.

PIHAK KEDUA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM



I Putu Hardy Sarjana, ST

